MAKALAH

Pengendalian Kerusakan Hutan, Hutan Mangrove dan Pengendalian Pencemaran Air di Kalimantan Timur



Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Propinsi Kalimantan Timur
Samarinda
2004

Pengendalian Kerusakan Hutan, Hutan Mangrove dan Pengendalian Pencemaran Air di Kalimantan Timur [1])

Drs. H. Burhanudin Zain, MM [2])

A. PENDAHULUAN

Kalimantan Timur yang memiliki luas 24.523.780 ha, secara astronomis terletak pada posisi 113° 44' – 118°59' Bujur Timur dan 04°25" Lintang Utara 02°25" Lintang Selatan. Karekteristik iklim Kalimantan Timur termasuk iklim Tropika Humida dengan curah hujan berkisar 1500 – 4500 milimeter pertahuan. Temperatur udara rata-rata 26° C dengan perbedaan temperatur antara siang dan malam antara 5° – 7° C. Temperatur minimum umumnya terjadi pada bulan Oktober sampai Januari sedangkan temperatur maksimum terjadi antara bulan Juli sampai bulan Nopember.

Kalimantan Timur dikenal memiliki potensi sumber daya alam yang relatif besar, selain itu memiliki kekayaan keanekaragaman hayati hewan dan tumbuh-tumbuhan seperti kekayaan hutan tropika humida (hutan hujan tropis) yang sudah dikenal oleh masyarakat internasional.

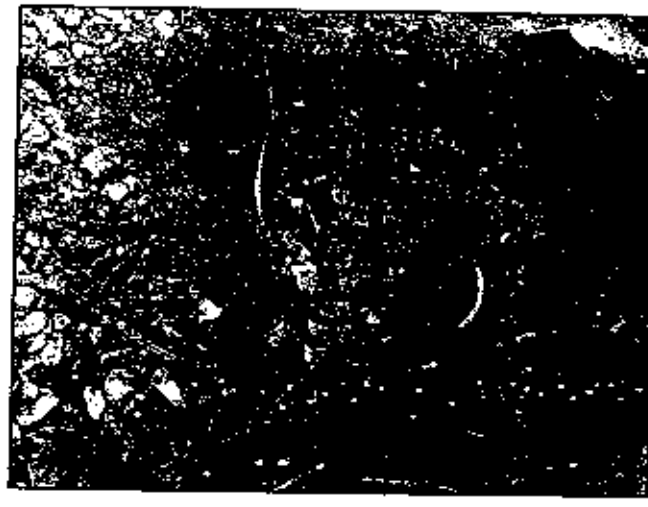


Kegiatan eksploitasi sumber daya alam Kalimantan Timur yang berlangsung cukup lama dengan pola-pola yang kurang memperhatikan aspek lingkungan, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat seperti perubahan iklim, cuaca yang sangat drastis dan sering terjadi kebakaran hutan serta banjir serta kerusakan daerah hutan magrove

1). Makalah disampaikan dalam RAPAT REGIONAL PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN SE KALIMANTAN,PALANGKARAYA, SENIN 27 SEPTEMBER 2004

2). KEPALA BAPEDALDA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Perubahan iklim dan cuaca ini menyebabkan ketidak seimbangan ekosistem lingkungan hidup, mengakibatkan musnahnya beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang tentunya memiliki fungsi tersendiri di dalam ekosistem yang sudah ada. Kerusakan lingkungan ini terjadi disebabkan :



a. Kurangnya kepedulian pengusaha yang mengeksploitasi SDA di daerah ini terhadap pelestarian khususnya pengusaha hutan , migas dan batu bara.
b. Pembangunan yang dilaksanakan baik oleh swasta maupun pemerintah daerah belum seluruhnya didukung oleh suatu kajian analisis dampak lingkungan yang mendalam.
c. Hukum yang mengatur dan melindungi lingkungan dari kerusakan belum berfungsi dengan baik bahkan terkesan belum ada peraturan atau hukum yang mengatur lingkungan hidup di daerah.
d. Masalah kemiskinan yang belum teratasi dan kesempatan kerja yang relatif terbatas menyebabkan masyarakat cenderung memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas, Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Propinsi Kalimantan Timur, yang merupakan lembaga teknis yang bertugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan didaerah, yang salah satu fungsinya adalah merumuskan kebijaksanaan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan . dan pemulihan kualitas lingkungan. Tugas pokok dan fungsinya menyusun rencana kerja pengendalian

Perubahan iklim dan cuaca ini menyebabkan ketidak seimbangan ekosistem lingkungan hidup, mengakibatkan musnahnya beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang tentunya memiliki fungsi tersendiri di dalam ekosistem yang sudah ada. Kerusakan lingkungan ini terjadi disebabkan :



a. Kurangnya kepedulian pengusaha yang mengeksploitasi SDA di daerah ini terhadap pelestarian khususnya pengusaha hutan , migas dan batu bara.
b. Pembangunan yang dilaksanakan baik oleh swasta maupun pemerintah daerah belum seluruhnya didukung oleh suatu kajian analisis dampak lingkungan yang mendalam.
c. Hukum yang mengatur dan melindungi lingkungan dari kerusakan belum berfungsi dengan baik bahkan terkesan belum ada peraturan atau hukum yang mengatur lingkungan hidup di daerah.
d. Masalah kemiskinan yang belum teratasi dan kesempatan kerja yang relatif terbatas menyebabkan masyarakat cenderung memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan.

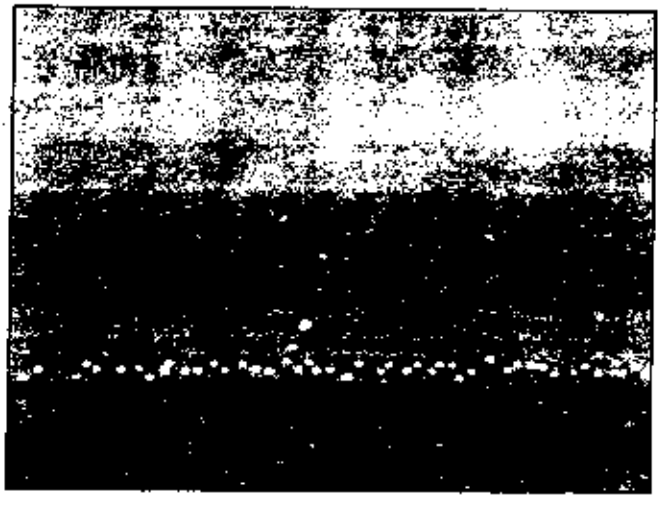
Dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas, Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Propinsi Kalimantan Timur, yang merupakan lembaga teknis yang bertugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan didaerah, yang salah satu fungsinya adalah merumuskan kebijaksanaan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan. Tugas pokok dan fungsinya menyusun rencana kerja pengendalian

pencemaran terhadap berbagai kegiatan yang dapat menimbulkan dampak penting, seperti pada kegiatan pertambangan dan industri.

B. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KALIMANTAN TIMUR

Sejak tahun 1980-an, bencana kebakaran hutan dan lahan skala besar di Indonesia (khususnya Kalimantan Timur) sering terjadi dan kedatangannya ibarat suatu siklus yang selalu terus berulang. Bencana kebakaran hutan dan lahan tersebut terjadi pada tahun 1982/1983, 1987, 1991/1992, 1994, 1997/1998 dan sampai sekarang (2004).

Dari penelitian *Integrated Forest Fire Management (IFFM)* dan *Sustainable Forest Management Project (SFMP)* terhadap kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur tahun 1997/1998 dengan menggunakan teknologi radar, diperoleh informasi bahwa jumlah luasan kebakaran hutan dan lahan mencapai 5,2 juta hektar. Dari jumlah tersebut, kebakaran di areal HPH mencapai 2,35 juta hektar, areal HTI mencapai 0,88 juta hektar, areal perkebunan 0,36 juta hektar, areal hutan lindung mencapai 0,44 juta hektar dan areal lahan lainnya (termasuk areal pertanian dan perkebunan) mencapai 1,16 juta hektar.



Kebakaran tahun 1997/1998 merupakan salah satu kebakaran terbesar yang ada dalam sejarah Kalimantan Timur dengan nilai kerugian yang sangat besar. Proyek SFMP-GTZ di Kalimantan Timur memperkirakan bahwa kerugian kayu di areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH) pada kebakaran tahun 1997/1998 mencapai US$ 2 milyar. Kerugian tersebut belum termasuk kerugian dari aspek sosial dan ekologis. Adapun biaya yang diperlukan untuk merehabilitasi lahan bekas terbakar diareal HPH tersebut diperkirakan mencapai US$ 285-330 juta (Hinrichs, 2003).

Tabel 1. Areal Yang terbakar Menurut Tata Guna Lahan dan Tingkat Kerusakannya

STATUS LAHAN	TOTAL AREA (HA)	AREAL YANG TERBAKAR (HA)	PRO SEN TASE (%)	TINGKAT KERUSAKAN (Ha)			
				25-50 %	50-80 %	> 80 %, Biomassa masih tersisa	80 % Bimassa sebagian besar terbakar
Areal HPH	9.771.384	2.347.717	24 %	767.629	1.234.413	237.719	107.956
Areal HTI	1.393.074	883.987	64 %	209.498	429.623	111.935	132.931
Areal Perkebunan Besar	746.603	382.509	51 %	83.731	198.151	11.966	88.661
Areal Hutan Lindung (Protected Area)	4.562.059	440.381	10 %	84.146	263.666	23.656	68.923
Areal Lain (termasuk lahan Pertanian)	3.275.441	1.161.174	36 %	106.684	69.655	233.088	753.876
Jumlah		**5.215.768**		**1.249.564**	**2.195.493**	**618.364**	**1.152.347**

(Sumber : IFFM, 1999)



Pada tahun 2004 berdasarkan hasil pemantauan Citra Satelit NOAA-12-AVHRR yang diperoleh dari Meteorological Service Division, NEA Singapore sejak tanggal 01 Agustus s/d 10 September 2004, terdeteksi sebanyak 384 Hotspot diwilayah Kalimantan Timur yang tersebar dibeberapa Kabupaten/Kota (Kab. Nunukan sebanyak 24 titik, Kab. Berau sebanyak 85 titik, Kab. Bulungan sebanyak 38 titik, Kab, Kutai Timur sebanyak 47 titik, Kab. Kutai Barat sebanyak 50 titik, Kab. Kutai Kartanegara sebanyak 101 titik, Kab. Pasir sebanyak 28 titik, Kota Tarakan sebanyak 6 titik, Kab. Malinau sebanyak 3 titik, dan Kab. Penajam Paser Utara sebanyak 2 titik).

Berdasarkan informasi yang diterima dari BMG dari 6 (enam) stasiun cuaca yang berada di Balikpapan, Samarinda, Berau, Bulungan, Tarakan dan Nunukan, menginformasikan bahwa Indeks Tingkat Bahaya Kebakaran diwilayah Kalimantan Timur pada periode tersebut tanggal (01 Agustus 2004 s/d 10 September 2004) berada dilevel ***tinggi dengan Indeks Kekeringan 1500 s/d 1750***.

Temperatur udara berkisar 24 – 34,5 °C, tingkat kelembaban relatif umumnya berkisar 36 % - 78 %, prediksi cuaca untuk beberapa minggu mendatang, secara umum cuaca Kalimantan Timur diperkirakan cerah – berawan dengan prediksi hujan yang minim (sumber Malaysian Meteorological Service).

Berdasarkan data-data tersebut, setelah dilakukan analisa dan perhitungan maka dinyatakan sementara status siaga untuk propinsi Kalimantan Timur berada pada ***siaga II (dua)***.

Adapun tindakan yang perlu dilakukan pada tingkat siaga tersebut, sesuai SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 522/K.130/2003, tgl 29 April 2003 adalah sbb:

- Melakukan patroli dan deteksi lapangan minimal 5 hari perminggu
- Meningkatkan jumlah peralatan pemadam kebakaran dan personil yang ditugaskan dilokasi kebakaran.
- Memfokuskan program pencegahan kebakaran pada daerah yang memiliki tingkat resiko kebakaran tertinggi.
- Melakukan kampanye/penyuluhan/penyebarluasan informasi bahaya kebakaran hutan dan lahan melalui media cetak dan media elektronik.
- Pemimpin daerah mempertimbangkan untuk mengeluarkan larangan sementara pembakaran/penyiapan lahan.
- Melakukan koordinasi dan pemadaman kebakaran hutan serta lahan secara terpadu.

Berdasarkan laporan dari Kabupaten/Kota, luas areal yang terbakar terhitung sejak tanggal 01 Agustus s/d 10 September 2004 seluas ± 130 ha, meliputi : hutan sekunder dan semak belukar, ladang masyarakat dan hutan lindung/hutan konservasi.

Adapun penyebab terjadinya kebakaran tersebut antara lain :

- Faktor alam (dipicu oleh Indeks Tingkat Kekeringan yang Tinggi serta adanya aktifitas batubara)
- Pembakaran ladang oleh masyarakat yang sebagian besar dilakukan dengan cara membakar.

Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur antara lain :

a. Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang berada dibawah koordinasi Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur.

b. Pembentukan posko pengendalian kebakaran (fire center) yang tersebar dibeberapa Kabupaten/Kota dibawah koordinasi UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Institusi ini bertugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dengan berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dan masyarakat setempat.

c. Melakukan upaya pemadaman terhadap aktifitas batubara yang terbakar, dilakukan dengan kerjasama Dinas Pertambangan Prop. Kaltim dan OSM (Official Service Mining) Amerika. Sejak tahun 1998 s/d 2000, telah dilakukan pada 24 titik dengan sasaran lokasi yang berada disekitar fasilitas umum yakni kiri-kanan jalan dan daerah sekitar pemukiman.

d. Pengendalian dengan melibatkan dunia usaha. Berdasarkan PP no.4 Tahun 2001 mengenai Pengendalian Kebakaran Hutan pada pasal 13 telah dijelaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha harus bertanggung jawab terhadap kerusakan atau pencemaran lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka setiap perusahaan HPH, HPHTI dan perkebunan yang berada di Kalimantan Timur telah diintruksikan untuk melakukan upaya-upaya sbb :

   - Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
   - Mempunyai alat pencegah kebakaran.

- Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan
- Perangkat Organisasi (Satgas).
- Pelatihan penanggulangan kebakaran.
- Pembentukan organisasi pemadam kebakaran hutan sampai tingkat paling bawah.

Dalam rangka mengantisipasi terjadnya kebakaran hutan dan lahan kedepan berbagai upaya yang telah dilakukan antara lain :

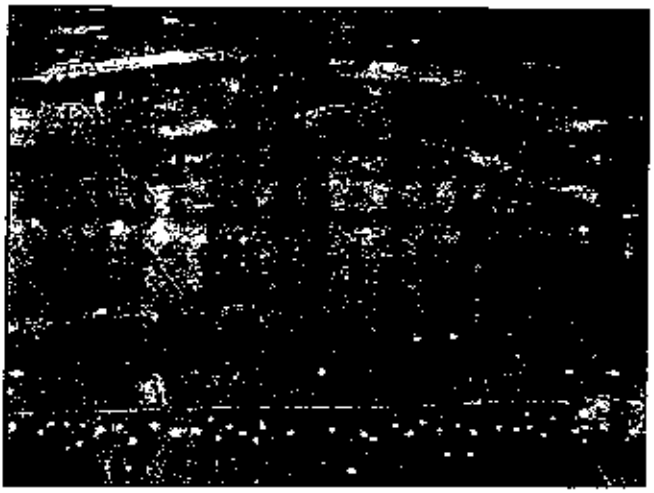
- Pembuatan peta daerah rawan kebakaran.
- Pengembangan Sistem Informasi Kebakaran.
- Sosialisasikan kepada masyarakat maupun terhadap dunia usaha.
- Pembentukan Tim Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Prop. Kalimantan Timur sesuai dengan SK Gubernur Kaltim Nomor : 660.1/SK.266/1998 dan pembentukan Tim Yustisi Kebakaran Hutan dan Lahan sesuai SK Gubernur Kaltim Nomor : 660.1/K.374/2000.
- Penilaian program peringkat kinerja (PROPER) perusahaan HPH, HPHTI dan Perkebunan, dimana salah satu kriteria/indikator penilaiannya adalah menilai sejauhmana ketaatan perusahaan terhadap upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

C. PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE



Wilayah pesisir dan laut Kalimantan Timur memiliki kekayaan dan potensi sumber daya yang cukup besar, akan tetapi sumberdaya tersebut sampai saat ini pengelolaannya belum optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Pemanfaatan wilayah pesisir dan laut Kalimantan Timur selama ini cenderung dilakukan dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan sehingga

menimbulkan beberapa permasalahan yang salah satunya adalah rusaknya hutan mangrove, berdasar data yang diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim. Luas hutan mangrove di Kalimantan Timur adalah 457.998,04 Ha. Perusakan hutan adalah akibat pembukaan lahan untuk kegiatan migas, pembangunan fasilitas umum, pemukiman dan kegiatan perikanan /pertambakan,namun yang paling besar pengaruhnya adalah kegiatan pertambakan.



Berikut gambaran kondisi hutan mangrove dan luas kegiatan pertambakan di Kalimantan Timur, Tahun 2002.

Tabel 2. Kondisi hutan mangrove dan luas kegiatan pertambakan di Kalimantan Timur

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS MANGROVE (Ha)	LUAS TAMBAK (Ha)
1.	Nunukan	111.927,66	-
2.	Bulungan	44.812,84	61.334,9
3.	Tarakan	85	738,1
4.	Berau	21.000	670,1
5.	Kutai Timur	11.751,54	350
6.	Bontang	600	229,5
7.	Kutai Kertanegara	87.000	22.111
8.	Balikpapan	2.020	813
9.	Panajam Paser Utara	67.800	-
10.	Pasir	111.000	10.205
	Jumlah	**457.997,04**	**96.451,6**

Keterangan : # = Data tidak ada

C.1. Permasalahan



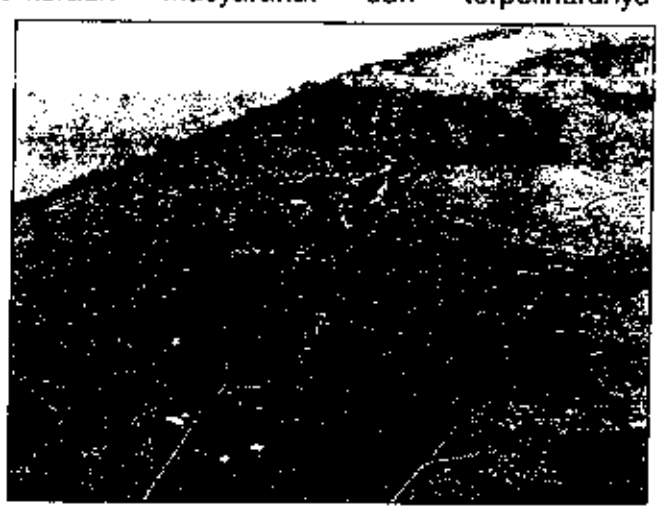
Permasalahan Kerusakan dan Pengelolaan hutan mangrove di Kalimantan Timur, antara lain :

1. Meningkatnya pembukaan tambak oleh masyarakat pendatang dan konversi hutan mangrove untuk kegiatan lain.
2. Belum adanya kebijakan yang mendukung yaitu belum adanya rencana tata ruang pesisir.
3. Masih belum padunya koordinasi antara Instansi terkait.

C.2. Tujuan Pengelolaan Hutan Mangrove.

Pengelolaan hutan mangrove di Kalimantan Timur antara lain dimaksudkan untuk :

1. Mempertahankan kualitas dan kuantitas sumberdaya pesisir dan laut
2. Menumbuhkan kelompok-kelompok masyarakat sebagai pembina lingkungan dan penyelamat lingkungan.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terpeliharanya lingkungan.
4. Meningkatkan fungsi wilayah pantai sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku sehingga dapat mendukung ekosistem pesisir, misalnya; 200 m dari pantai kearah daratan berupa hutan mangrove (green belt)



C.3. UPAYA PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE

Strategi dan langkah-langkah yang diupayakan dalam pengelolaan hutan mangrove di Kalimantan Timur, antara lain :

STRATEGI	LANGKAH - LANGKAH
1. Meningkatkan informasi dan pengetahuan mengenai pentingnya hutan mangrove serta meningkatkan keterampilan dalam pengelolaannya bagi para pemangku kepentingan.	1. Mensosialisasikan fungsi dan manfaat hutan mangrove kepada masyarakat, pengelola industri dan pemerintah daerah. 2. Mensosialisasikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian hutan mangrove. 3. Melakukan studi banding untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dan wawasan dalam pengelolaan dan pelestarian hutan mangrove. 4. Melakukan pelatihan pengelolaan mangrove dan wilayah pesisir.
2. Merehabilitasi kawasan mangrove yang rusak dan kritis.	1. Mensosialisasikan dan melakukan pelatihan teknis penanaman dan pemulihan mangrove. 2. Melakukan penanaman pada kawasan hutan mangrove yang rusak.
3. Mengembangkan pola pemanfaatan hutan mangrove yang berwawasan lingkungan.	1. Mengembangkan pola pengelolaan tambak yang berwawasan lingkungan. 2. Mengembangkan pola pemanfaatan mangrove yang berbasiskan masyarakat.
4. Mengembangkan peraturan dan petunjuk praktis yang berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove.	1. Mengidentifikasikan kepemilikan dan penguasaan lahan serta gangguan/kerusakan lahan hutan mangrove. 2. Mengembangkan kemitraan. 3. Penyusunan tata ruang wilayah pesisir untuk menjamin kelestarian hutan mangrove.

Untuk pelaksanaan program tersebut telah dibentuk wadah koordinasi dengan Surat Keputusan Gubernur No. 660/K.27/2002 tanggal, 4 Pebruari 2002 tentang, Pembentukan Tim Kelompok Kerja Pengendalian Pesisir, Pantai dan Laut.

D. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Program Kali Bersih (PROKASIH) adalah sebagai suatu upaya pengendalian pencemaran air yang telah dilaksanakan di Propinsi Kalimantan Timur sejak tahun 1989. Pelaksanaan Prokasih Periode 1989 – 2000 di Kalimantan Timur ditujukan pada penurunan beban pencemaran dari sektor industri



Pelaksanaan Program Kali Bersih di Kalimantan Timur mendapat bantuan teknis dari Pemerintah Federal Jerman melalui GTZ dari tahun 1993 – 1999, yang banyak membantu dalam peningkatan sumber daya manusia serta penyediaan peralatan dalam rangka pengawasan dan pembinaan tersebut.

Dari pengalaman pelaksanaan Prokasih di Kalimantan Timur maka diperlukan perubahan strategi kebijakan dalam pengendalian pencemaran air ke arah kebijakan yang lebih komprehensif dan terpadu dengan memberikan peran yang luas kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan meningkatnya tantangan dan masalah yang dihadapi sejalan dengan perubahan kondisi dan situasi, masalah penurunan kualitas air sungai tidak akan dapat dikendalikan apabila kinerja aparat tidak ditingkatkan.

Selanjutnya tujuan pengendalian pencemaran air di Kalimantan Timur adalah Meningkatkan kualitas air sungai sampai mencapai tingkat mutu yang baik, dan meningkatkan daya guna dan hasil guna sungai sesuai fungsi lingkungannya melalui upaya tindak kerja seraya meningkatkan sumber daya kelembagaan di bidang pengendalian pencemaran air.

Karena merupakan program yang cakupannya luas tentu banyak kendala-kendala yang akan dihadapi, sehingga diterapkan prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya, antara lain :

- ***Fokus*** yaitu menitik beratkan pada prioritas masalah kemampuan diri.
- ***Accountability*** yaitu pertanggung jawaban yang jelas bagi semua pelaku.
- ***Simplify*** yaitu penyederhanaan dari sumber masalah agar lebih mudah diatasi.
- ***Enforce*** yaitu penyelesaian masalah secara tuntas.

Sejalan dengan semangat pelaksanaan otonomi daerah yang didasarkan atas terbitnya UU Nomor 22 Tahun 1999, maka pelaksanaan operasional pengendalian pencemaran air sudah dilaksanakan oleh Bapedalda/Dinas LH Kabupaten / Kota masing-masing.



Namun demikian jenis kegiatan yang akan dilakukan oleh masing-masing Kabupaten/Kota disesuaikan dengan masalah spesifik dan kemampuan SDM serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing Kab/Kota. Selanjutnya tugas Bapedalda Provinsi ditekankan pada pembinaan dan koordinasi serta penyediaan bimbingan teknis operasional bagi kabupaten kota yang memerlukan.

Sasaran kegiatan Prokasih tidak hanya terbatas pada pengendalian limbah industri, tetapi sudah diarahkan pada pengendalian limbah-limbah lain seperti limbah domestik, medis, pertanian, perkebunan dan limbah lainnya.



Penegakan hukum sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan merupakan instrumen yang sangat penting untuk menjamin ditaatinya pembatasan buangan limbah cair dan baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan.Untuk mendukung pelaksanaan penegakan hukum tersebut maka ketersediaan data yang akurat dan dapat dipercaya adalah hal yang penting. Karena tanpa data yang akurat maka upaya penegakan hukum akan gagal di tingkat pengadilan. Dengan demikian proses pengumpulan data yang akurat dan dapat dipercaya harus dimulai dari saat pengambilan sampel, pemeriksanaan di laboratorium serta proses pengolahan dan evaluasinya. Dengan demikian pelaksanaan Prokasih Kali Bersih di Kalimantan Timur dicirikan dan berkarakter penegakan hukum yang tegas

Untuk mendukung penegakan hukum yang efektif maka surat izin pembuangan limbah serta retribusi air limbah telah dikeluarkan oleh masing-masing Pemerintah Kab/ Kota.



Untuk itu sangat penting untuk mempromosikan dan mengembangkan partisipasi masyarakat untuk mensukseskan program-program pengendalian pencemaran air. Keterbukaan untuk menerima saran dan kritik serta pemikiran dari berbagai kalangan masyarakat akan memperkaya dan menyempurnakan program dan kegiatan yang telah dan akan dilakukan di masa yang akan datang. Pelaksanaan Program Kali Bersih yang aspiratif akan membuat

masyarakat mencintai Prokasih dan mendukung upaya pencapaian tujuannya dengan penuh kesadaran.

Kegiatan-kegiatan yang menjadi sasaran pembinaan dan pengawasan oleh Bapedalda Provinsi terhadap pelaksanaan Prokasih di Kab/Kota adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan prokasih.
2. Membantu dan memberikan dukungan teknis yang diminta oleh Bapedalda Kab/Kota dalam melaksanakan Prokasih.
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Bapedalda Kab/Kota dalam hubungannya dengan pelaksanaan Program Kali Bersih.
4. Mengevaluasi hasil pelaksanaan pengendalian pencemaran air yang dilakukan oleh Bapedalda Kab/Kota dalam suatu sistem penilaian kinerja pelaksanaannya.
5. Membangun sistem jaringan pengelolaan data kualitas air sungai yang mencakup semua sungai yang ada di Kab/Kota dalam suatu sistem database yang terpadu.
6. Mempercepat dan mengkoordinasikan terbentuknya Pengelola Sumber Daya Air (TIM MANAJEMEN SWS) untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten atau untuk masing-masing Satuan Wilayah Sungai yang ada di Kalimantan Timur.
7. Bersama-sama dengan Bapedalda Kab/ Kota memberikan Advis terhadap perusahaan dalam upaya pengelolaan limbah cair.
8. Dan hal-hal lain yang dianggap perlu sebagai tindakan penyelamatan air sungai terhadap pencemaran dan kerusakan.

Adapun hal-hal yang harus dilakukan dan sekaligus merupakan tantangan dalam pelaksanaan Program kali bersih ke depan adalah :

1. Memelihara dan menaikkan momentum tindak kerja pengendalian pencemaran air yang telah berhasil ditumbuhkan oleh pelaksanaan Prokasih tahun-tahun sebelumnya.
2. Meningkatkan kualitas kegiatan dan pengelolaan data sehingga informasinya dapat ditingkatkan dayagunanya dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
3. Mempertahankan dan meningkatkan semangat kerja, keterpaduan, keserasian dan keselarasan antar instansi.

4. Memperluas lingkup kerja, baik ruas sungai, maupun faktor-faktor lain penyebab penurunan kualitas air (non point source), dan meningkatkan intensitas kegiatan agar hasilnya dapat terlihat nyata.
5. Menerapkan kombinasi beberapa instrumen kebijakan dalam upaya pengendalian pencemaran air.
6. Meningkatkan dan menguatkan faktor-faktor kelembagaan yang masih merupakan kelemahan dan atau kapasitasnya rendah, seperti perijinan pembuangan air limbah dan penegakan hukum.
7. Meningkatkan konsolidasi kelembagaan pelaksanaan Prokasih di daerah Kabupaten dan Kota.
8. Memelihara komunikasi dan mengupayakan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengendalian pencemaan air secara luas.
9. Mengembangkan pengelolaan dan konservasi daerah tangkapan air dan penataan ruang.

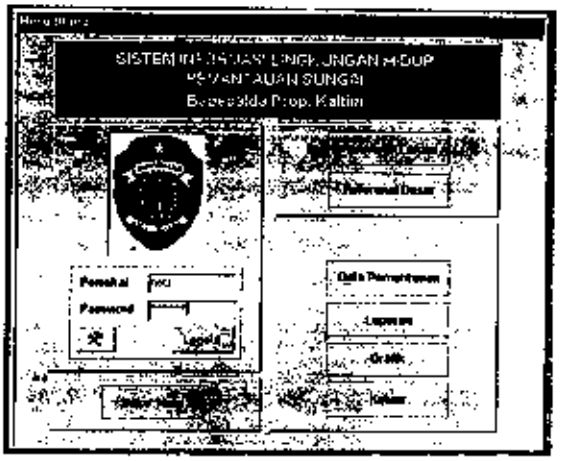
D.1. Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Air Sungai

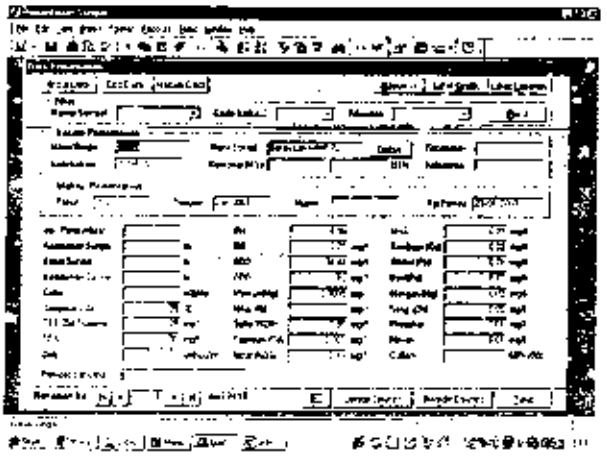
Pemantauan/monitoring adalah suatu pengukuran berulang dari suatu kegiatan atau pencemaran atau dampaknya, baik secara langsung ataupun tidak langsung di lingkungan . Bahwa melindungi lingkungan hidup, tidak bisa dilepaskan dari pemantauan kualitas lingkungan hidup itu sendiri, Bapedalda Prop. Kaltim terus melakukan pemantauan kualitas air sungai.

Tujuan pemantauan kualitas air sungai tersebut adalah untuk mengkaji dan menggambarkan status lingkungan suatu area dan mendeteksi perubahan negatif sedini mungkin agar dapat diambil tindakan cepat untuk mengoreksi perubahan suatu lingkungan. Selanjutnya menindaklanjuti hasil pemantauan dengan program peningkatan yang mungkin dilakukan. Pemantauan tersebut dilakukan baik Bapedalda Propinsi maupun oleh Bapedalda/Dinas LH Kab/Kota.

Mengingat jumlah sungai yang ada di Kalimantan Timur demikian banyak jumlahnya, dan mahalnya biaya pemantauan tersebut, maka belum semua sungai tersebut dapat dipantau secara rutin. Strategi yang digunakan mengatasi kesenjangan ini adalah dengan mencari dan mengumpulkan data pemantauan kualitas air yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.

Langkah awal yang harus dilakukan untuk mengelola data yang berasal hasil pemantuan yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan mengidentifikasi dimana dan kapan data (sampel) itu diambil. Selanjutnya data tersebut dimasukan dalam sistem database pemantuan kualitas air yang telah dikembangkan Bapedalada Prop.Kaltim sejak tahun 1995.





Saat ini terdapat 111 titik pemantauan yang terdapat di 38 sungai dengan jumlah data pemantauan mencaai 3564 data, jumlah sungai yang dipantau ini masih sangat kurang jika dibandingkan dengan sungai yang ada di Kalimantan Timur.

Oleh karena itu program pemantauan ayang dilakukan oleh instisusi pengelola lingkungan hidup di kabupaten atau kota terus dilakukan.

Peran Bapedalda Prop. Kaltim disini adalah untuk mengkoordinasikan pemantauan kualitas perairan yang dilakukan oleh kabupaten kota

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Bapedalda Prop. Kaltim dalam mempercepat program pemantauan kualitas air di Kab/kota adalah :

1. Mengembangkan prosedur pemantauan kualitas air. Sehingga pemantuan yang dilakukan oleh Kab/Kota dapat dilakukan dengan benar guna menjaga validitas data.
2. Melaksanakan pelatihan pemantauan kualitas ali dengan pola in house training atau pelatihan yang dipusatkan di Prop. Kaltim.
3. Mengembangkan software pengolah data pemantauan kualitas air, untuk digunakan di seluruh Kab/Kota. Dengan demikian akan memudahkan dalam mengembangkan jaringan data pemantauan kualitas air di Prop. Kaltim.

4. Melaksanakan pelatihan penggunanan sistem pengolah data tersebut diatas.
5. Melaksanakan pelatihan perhitungan data tampung beban pencemaran untuk dan perhitungan status mutu air bagi petugas dari Bapedalda/Dinas LH se Kalimantan Timur.

Saat ini sedang berjalan kegiatan untuk melakukan perhitungan status mutu air dan perhitungan daya tampung/dukung beban pencemaran untuk S. Mahakam. Kegiatan ini merupakan kegiatan contoh yang nantinya akan diaplikasikan untuk dalam mengetahui daya dukung beban pencemaran untuk sungai-sungai lain di Kalimantan Timur.